

ABSTRAK

Sindi Yeska Linanta, 20382012108. **Perceraian Yang Diakibatkan Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Sukron Romadhon, M.Si.

Kata Kunci : *Perceraian, Kawin Paksa, Hukum Keluarga Islam.*

Perceraian merupakan putusannya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Terkadang, putusannya perkawinan tergantung dari siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan baik dari suami ataupun sang istri. Terkadang pasangan suami istri melakukan perceraian salah satunya karena perjodohan atau kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua. Perkawinan yang tidak di dasari dengan keinginan mereka kerap tidak sejalan dengan apa yang diharapkan dari perkawinan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perceraian.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah atau fokus penelitian yaitu: Pertama. Bagaimana proses perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Kedua. Bagaimana dampak dari perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Ketiga. Bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan berdasarkan pada fenomena yang terjadi atau peristiwa yang dialami oleh masyarakat khususnya pada subyek dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1)Proses perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu tidak adanya usaha dalam mempertahankan hubungan rumah tangga, ada usaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga tapi tetap bercerai, tidak ada yang menengahi permasalahan dalam keluarganya, ada proses musyawarah akan tetapi tetap bercerai dan ada yang langsung keproses persidangan. 2)Sedangkan dampak perceraian yang diakibatkan dari kawin paksa adalah hubungan kekeluargaan kurang baik. Selanjutnya berdasarkan 3)Perspektif hukum keluarga Islam tentang perceraian yang diakibatkan oleh kawin paksa maka dalam keadaan yang demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.